



## **PUTUSAN**

Nomor : 135/Pdt.G/2013/PA.Tgm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN**

**KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :-----

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Pertanian, pekerjaan PNS/ Golongan IV/a, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;-----

**L a w a n**

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;-----

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;-----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus di bawah Nomor : 135/Pdt.G/2013/PA.Tgm tertanggal 14 Maret 2013, telah mengajukan permohonan Cerai Talak atas Termohon yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa, pada tanggal 20 Juli 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX/2010, tanggal 20 Juli 2010 ;-----
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama suka, saat pernikahan Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda ;-----



3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Pekon Banyu Urip Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu selama lebih kurang 11 bulan kemudian Termohon pada bulan Oktober 2011 pergi dan tinggal di rumah kakak Termohon di Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu sampai dengan sekarang ;-----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 1 tahun 6 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon ;-----
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2010, kemudian tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak jujur dalam masalah ekonomi, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dan Termohon suka mencaci maki tanpa sebab yang jelas kepada Pemohon ;-----
6. Bahwa, perselisihan tersebut terjadi sejak bulan Oktober 2011 semakin memuncak disebabkan Termohon membanting meja di hadapan Pemohon, hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon di tinggal Kecamatan Banyumas Pringsewu dan Termohon pergi dan tinggal sebagaimana alamat di atas hingga sekarang ;-----
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil ;-----
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik karena walaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumah tangga dalam tidak karuan, dimana Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing ;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, kedua pihak berperkara secara *in person* telah hadir di persidangan ; -----

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan Surat Pemberian Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Pringsewu, Nomor : 873.4/030/LT.03/2013 tanggal 26 Februari 2013 untuk melakukan perceraian ; -----

Bahwa, untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi, maka untuk keperluan itu Majelis telah menjatuhkan Penetapan Nomor : 135/Pdt.G/2013/PA.Tgm. tanggal 27 Maret 2013 dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menunjuk H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S. Ag. sebagai Hakim Mediator ; -----

Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor : 135/Pdt.G/2013/PA.Tgm. tanggal 10 April 2013 Hakim Mediator telah memberikan Laporan bahwa kedua pihak telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan telah gagal ; -----

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

Bahwa, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat permohonan dimaksud, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;----

Bahwa, terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, di muka sidang Termohon telah mengemukakan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. IYA, Benar, pada tanggal 20 Juli 2010 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan agama Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu. sebagaimana kutipan akta nikah No : XXX/XX/XXXX/2010 tanggal 20 Juli 2010 ;-----
2. Iya, Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama suka, saat pernikahan Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda ;-----
3. IYA, Setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Pekon Banyu Urip Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu selama kurang lebih 11 bulan, kemudian Termohon pindah rumah dengan alasan mantan istri Pemohon mengatakan dengan Termohon bahwa



rumah tersebut rumah gono gini milik anak-anak dari mantan istri Pemohon dan mengatakan kepada Termohon tidak berhak menempati rumah tersebut, Termohon berunding dengan Pemohon agar pindah dari rumah tersebut walaupun menyewa untuk sementara tetapi Pemohon menganggap sepele masalah ini hingga terjadi keributan terus menerus akhirnya Termohon pindah rumah di rumah kakak Termohon yang kebetulan kosong tidak ditempati letaknya tidak jauh dari rumah Pemohon. Pemohon menuduh Termohon pergi dari rumah itu tidak benar karena pertama pindah Pemohon ikut pindah bersama Termohon selama empat bulan. Setelah itu Pemohon pindah lagi ke rumah Pemohon karena sering ribut masalah materi ; -----

4. IYA, Bahwa selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK I, umur 1 tahun 6 bulan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon dari sejak lahir hingga sekarang berada dalam asuhan Termohon; -----
5. IYA, Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak November 2010 mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, Pemohon menuduh Termohon tidak jujur dalam masalah ekonomi itu tidak benar karena selama menikah dalam setiap satu bulan hanya diberi uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) cukup untuk belanja dapur itupun dihemat-hemat setelah melahirkan Pemohon sama sekali tidak memberi nafkah sampai sekarang anak tersebut berumur 1 tahun 6 bulan, Pemohon menuduh Termohon suka mencaci maki tanpa sebab yang jelas itu tidak benar, seandainya Termohon marahpun ada sebab akibatnya ; -----
6. IYA, Bahwa perselisihan tersebut sejak bulan oktober 2011 semakin memuncak dan Termohon khilaf membanting meja plastik karena mantan istri Pemohon datang menemui Termohon dan terjadi pertengkaran besar antara Pemohon dan mantan istrinya juga anak sulungnya meributkan rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon, dan Termohon sempat berunding dengan Pemohon agar secepatnya pindah rumah tetapi Pemohon bersikeras menganggap rumah itu adalah milik Pemohon dan akhirnya Termohon mengalah karena tidak tahan terjadi keributan terus menerus dan pindah ke rumah kakak Termohon untuk menghindari keributan; -----



7. IYA, Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mengakui kesalahannya dan tidak memikirkan nasib istri dan anaknya. Pemohon menganggap rumah itu milik Pemohon pribadi padahal menurut mantan istrinya itu rumah gono gini milik anak-anak mantan istrinya. Selain itu masalah materi Pemohon selalu menjadi bahan keributan dan tidak mau mendengarkan kata-kata Termohon. Dari pertama menikah gaji Pemohon hanya sisa Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) hanya pas-pasan untuk belanja keperluan dapur itupun dihemat-hemat tetapi Pemohon malah nekat menghabiskan sisa gajinya hingga habis/gaji minus, inilah yang menyebabkan sering terjadinya keributan antara Pemohon dan Termohon ; -----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik, tetapi Termohon tidak setuju karena mementingkan nasib anak tersebut. Seandainya Pemohon memaksa untuk bercerai dengan Termohon adapun syarat-syarat yang disetujui oleh pengadilan adalah : ----
1. Hak asuh anak diberikan kepada Termohon ; -----
  2. Pemohon wajib menafkahi keperluan/kebutuhan anak tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dalam setiap bulannya khusus untuk kebutuhan sehari-hari ; -----
  3. Pemohon bersedia bertanggung jawab sepenuhnya memikirkan masa depan anak tersebut untuk membiayai pendidikannya sampai perguruan tinggi dan sampai bisa bekerja bisa menghidupi / mencukupi kebutuhannya sendiri hingga sampai berumah tangga ; -----
  4. Biaya rumah sakit seandainya anak tersebut sakit ; -----
  5. dan lain-lain ; -----

Apabila Pemohon tidak bisa memenuhi persyaratan yang diajukan Termohon, maka Termohon tidak mengabulkan perceraian yang diinginkan Pemohon ; -----

Bahwa, atas jawaban Termohon dan gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 15 April 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Ya                      benar                      jawaban                      Termohon                      ;  
-----



2. Ya, hanya pada waktu awal menikah saja, suka sama suka, selanjutnya sudah tidak ada suka, Termohon bilang Saya bukan istri solihah, berani melawan, maka cari saja istri yang solihah di pondok pesantren, meminta cerai secepatnya untuk kebaikan anak (ANAK I), kalau sudah tidak suka sama aku (Termohon), aku dan anakku (ANAK II) maka aku minta dikembalikan ke orang tua. Termohon juga bilang ANAK I tidak boleh dijadikan seperti anak Pemohon (ANAK III) yang kurang ingatan ; -----
3. Ya, mantan istri Pemohon memang punya rencana jahat, kalau Pemohon sudah menikah maka akan dihancurkan status rumah tangganya, benar memang rumah milik anak-anak, tetapi anak yang kurang ingatan wajib didampingi/dirawat sehingga tidak bisa meninggalkan rumah yang terdapat anak yang kurang sehat akalnya. Benar Pemohon pernah tinggal di rumah kakak Termohon yang tidak ditempati (kosong) lebih kurang empat bulan, tetapi tidak tahu kalau rumah itu buat ANAK II, kalau Pemohon tahu, tidak mungkin ikut tinggal di rumah kakak Termohon, karena rumah itu milik ANAK II yang suka bikin onar, mencuri, keluyuran, tidak tahu diri terhadap yang mencipta. Di samping Pemohon tidak mau tinggal bersama ANAK II, juga ada saran dari atasan bahwa numpang rumah pada saudara lebih baik dihindari, bahwa saudaranya itu bilang saya sebagai saudara kurang apa, Pemohon jawab, Pemohon Insya Allah belum pernah merasakan dibantu apa-apa. Pemohon pindah rumah dari tempat kakaknya Termohon bukan ribut karena harta, karena Pemohon tidak berhak menempati rumah ANAK II, disebabkan sering terjadi keributan. Pemohon disuruh menggarap kebun coklat, tetapi hasilnya tidak tahu, Termohon bilang kebun coklat itu milik ANAK II, hasilnya untuk ANAK II, ini dibbilang sama Termohon bahwa Pemohon suka meributi harta, mau ngeret harta, kalau mau ngeret harta kawini saja janda kaya (Bu TG). Ayah Termohon bilang pada Pemohon bahwa Termohon ini mau nikah 21 kali tidak akan tentram dan ANAK II cucunya, tetapi ayah Termohon tidak mengakui bahwa itu cucunya karena sering bikin onar dan masalah. Kakak ipar (Prepehan) Termohon bilang sama Pemohon kalau diteruskan juga rumah tangganya tidak tentram ; -----
4. Ya benar, ANAK I kini di bawah asuhan Termohon, memang menurut Sunnatullah anak disusui sampai 2 tahun ; -----
5. Ya benar, hanya waktu awal saja merasa tenang lebih kurang 3 bulan, setelah anak Termohon (ANAK II) suka mencuri uang dan lain-lain maka sering terjadi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan. Termohon memang tidak jujur, pada awalnya minta dikreditkan 40 gram emas, Pemohon bilang tidak sanggup, kemudian Pemohon pinjam uang bank, setelah cair Pemohon menitipkan 10 gram emas untuk persiapan ongkos tukang, bila nantinya bikin rumah. Pemohon menggarap kebun coklat milik Termohon, hasilnya tidak jelas, hasil yang didapat  $\pm$  8 juta rupiah, Insya Allah lebih. Termohon bilang itu kebun milik ANAK II jadi untuk kebutuhan ANAK II. Termohon bilang sama Pemohon, Termohon ingin membahagiakan anaknya (ANAK II). Pemohon jawab silahkan anaknya dibahagiakan, Pemohon tidak dapat membahagiakan malahan Pemohon menjadikan keributan rumah tangga. Dan Pemohon tidak sanggup lagi berdampingan sama anak yang suka mencuri, mabuk, keluyuran dan lain-lain, tidak tahu diri dengan sang pencipta (terlampir). Termohon bilang harta Termohon milik Termohon, harta Pemohon ya milik Termohon, ini jugalah yang suka ribut masalah harta. Pemohon tidak memberi nafkah Insya Allah mulai Maret 2012, sebab Pemohon tidak memberi nafkah telah menitipkan 10 gram emas dan telah menggarap kebun mendapatkan hasil lebih dari 8 juta. Itu sebagai ganti nafkah selama 1,5 tahun terhitung mulai Maret 2012 ; -----

6. Ya, sering terjadi perselisihan karena awalnya antara Pemohon dan Termohon telah sepakat menempati rumah itu lebih kurang 7 tahun agar bisa membikin rumah. Pemohon tidak mungkin meninggalkan anak yang kurang ingatan ; -----
7. Ya, sudah didamaikan tetapi tidak berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah, wajar tidak berhasil. Banyak pegawai yang gajinya tinggal ratusan ribu, bahkan sampai pensiun baru lunas, tetapi tidak meributkan masalah gaji, hanya karena Termohon kurang bersyukur. Karena Pemohon siap memenuhi nafkah dari usaha lain. Pemohon bilang sama Termohon mari hasil kebun milik Termohon dan hasil kebun milik Pemohon dikumpulkan untuk kebutuhan bersama, Insya Allah lebih dari cukup untuk kebutuhan tiap bulannya. Tetapi Termohon hanya meributkan sisa gaji, seolah-olah gaji itu harus diterima Termohon setiap bulan, tidak boleh dari hasil yang lain. Dengan memperhatikan ucapan Termohon, bahwa hartaku hartaku, hartamu hartaku, persepsi seperti inilah yang menjadikan keributan masalah harta, bukannya mau memikirkan meningkatkan keimanan dan ketakwaan agar hati menjadi lebih tenang, karena qona'ah menerima apa yang telah diberikan Allah SWT ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Ya benar menurut Pemohon perceraian jalan terbaik, untuk menentukan nasib anak, akan tetapi menurut Pemohon setiap makhluk yang diciptakan Allah telah dijamin rezekinya, secara takdir ikhtariyah, Pemohon selaku ayah berkewajiban membesarkan, mendidik, dan memberi nafkah sesuai syari'at Islam, syarat-syarat yang disetujui Pemohon antara lain :

1. Hak asuh anak bersama antara Pemohon dan Termohon ; -----  
2. Pemohon memberikan uang saku atau jajan Rp. 250.000,- /bulan ; -----  
3. Poin 3 sampai 5 Insya Allah dipenuhi Pemohon ; -----

- Anak Pemohon (ANAK IV) yang duduk di bangku SMP terkadang diberi uang saku dalam ½ bulan Rp. 30.000,- kadang Rp. 50.000,-. Melihat kenyataan anak di SMP diberi uang saku kurang dari Rp. 100.000,-/bulan dibandingkan anak balita (ANAK I) diberi khusus uang saku sebesar Rp. 250.000,-/bulan, bisa dibanding kurang adil dalam memperlakukan anak ; --
- Pemohon masih banyak tanggungan yang segera dilunasi (Bon UKM Rp. 11.500.000,-, Toko AY Rp. 5.000.000,-, IT Rp. 2.700.000,-, PT. PTKM Rp. 6.000.000,-, bon bersama teman Rp. 3.130.000,-) ; -----

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 23 April 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. IYA Benar ; -----
2. Jawaban Tidak Benar, Terjadi keributan karena Pemohon pernah mengusir anak Termohon yaitu ANAK II dan melarang masuk ke dalam rumah. Termohon sangat kecewa sekali atas perlakuan Pemohon terhadap anak Termohon yang bernama ANAK II. Padahal sebelum menikah Pemohon berjanji akan membimbing anak Termohon yang bernama ANAK II tapi malah sebaliknya ; ---
3. Kenapa kalau mantan istri Pemohon punya rencana jahat akan menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, mengapa Pemohon tidak memikirkan nasib Termohon dan anak Termohon ANAK I. Pemohon tidak mencari jalan keluar untuk pindah mencari tempat tinggal demi Termohon dan anak Termohon ANAK I. Disamping Termohon ingin pindah rumah karena mencari keselamatan jiwa Termohon dan anak Termohon karena anak Pemohon yang bernama ANAK III mengalami Depresi/gangguan kejiwaan karena ANAK III bisa marah dan mengganggu ketentraman dan sering menjerit-jerit siang atau malam, Pemohon





juga tidak sanggup lagi untuk menjaga oleh karena itu ANAK III dikunci dalam kamar. Mengenai saran dari atasan Kepala Dinas Pertanian bahwa menumpang di rumah saudara tidak baik perlu dihindari mengapa Pemohon tidak mencari jalan keluar untuk berusaha pindah dari rumah kakak Termohon. Saudara-saudara Termohon bisa bilang kurang apa untuk membantu Pemohon dan Termohon. Maksudnya kebun coklat milik Bapak Termohon dan sawah disuruh menggarap untuk membantu perekonomian Pemohon dan Termohon malah Pemohon meminta bagi hasil dan meminta keuntungan untuk kepentingan pribadi seperti layaknya dengan orang lain tetapi bukan seperti suami istri. Hasil kebun coklat sudah dipakai bersama lalu diributkan dan selalu hasilnya dihitung-hitung padahal uang tersebut sudah dipakai untuk kepentingan bersama. Masalah Kakek ANAK II suka menjelek-jelekkan ANAK II sebanyak kalipun walau bagaimanapun Cuma di mulut dan waktu emosi saja. Baik atau buruk cucu tetap cucu dan darah daging tidak bisa dipisahkan dan perlu dibimbing ;

-----

4. IYA, Benar ANAK I, dari pertama lahir dalam asuhan Termohon ;
- 

5. Jawaban Tidak Benar, kalau ada kehilangan Pemohon selalu menuduh anak Termohon yang bernama ANAK II, padahal waktu itu ada anak Pemohon yang bernama ANAK IV juga tinggal satu rumah bersama Pemohon yang bernama ANAK IV juga tinggal satu rumah bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon pernah bilang dengan Termohon bahwa ANAK IV juga suka mencuri dan meminum minuman keras (Pemabuk), Pemohon juga bilang harta Pemohon dihabiskan dengan ANAK IV. Modal ratusan juta bangkrut dikelola anak Pemohon yaitu ANAK IV dan sekarang Pemohon merasakan akibat dari kelakuan anak Pemohon ANAK IV. Harus membayar hutang-hutang selama berniaga pupuk yang dikelola oleh anak Pemohon yang bernama ANAK IV. Kebun setengah hektar di Banjarejo pun habis untuk membayar Bon pupuk Urea dengan H. IB Sukoharjo. Perbuatan anak Pemohon ANAK IV lebih parah lagi dari anak Termohon ANAK II namun Pemohon mau menang sendiri seolah-olah Pemohon lupa kata-kata Pemohon sebelum menikah mau membimbing anak-anak tersebut. Termohon bilang harta Termohon milik Termohon dan harta Pemohon milik bersama, karena Pemohon suka menghitung-hitung uang, Pemohon sangat perhitungan dan sangat pelit sama uang, masalah emas dijual Termohon. Karena Pemohon hanya kasih uang belanja dapur yang sangat sedikit



hanya Rp. 800.000,- dalam sebulan ;

-----  
6. Tidak Benar, Termohon tidak pernah menyepakati mau tinggal tujuh tahun di rumah gono gini tersebut. Karena sudah diusir sama mantan istri Pemohon ;

-----  
7. Tidak Benar, Pemohon tidak berterus terang dengan Termohon kalau pertama mau menikah gaji Pemohon hanya tinggal Rp. 800.000,- saja, Pemohon juga merayu Termohon dengan gaji dan pensiunan Pemohon, dengan gaji sekecil itulah terjadi keributan karena faktor ekonomi. Malah sekarang Pemohon berencana akan mencari istri di pondok A'a Gym ;

-----  
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik, tetapi Termohon tidak setuju karena mementingkan nasib anak tersebut. Seandainya Pemohon memaksa untuk bercerai dengan Termohon adapun syarat-syarat yang disetujui oleh pengadilan adalah : -----

1. Hak asuh anak diberikan kepada Termohon ; -----
2. Pemohon wajib menafkahi keperluan/kebutuhan anak tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya khusus untuk kebutuhan sehari-hari ; -----
3. Pemohon bersedia bertanggung jawab sepenuhnya memikirkan masa depan anak tersebut untuk membiayai pendidikannya sampai perguruan tinggi dan sampai bisa bekerja bisa menghidupi/mencukupi kebutuhannya sendiri hingga sampai berumah tangga ; -----
4. Biaya rumah sakit seandainya anak tersebut sakit ; -----
5. Pemohon mau membimbing bersama atau menjenguk ANAK I pada siang hari, malam tidak diperkenankan karena waktu istirahat juga tidak baik dipandang masyarakat kalau siang malam selalu di rumah Termohon ; -----
6. Pemohon belum boleh membawa ANAK I menengok neneknya ke Jawa Tengah dalam keadaan anak tersebut masih balita karena perjalanan sangat jauh. Termohon mengizinkan seandainya ANAK I sudah besar kalau Pemohon memaksa karena ibu Pemohon sudah tua. ANAK I boleh dijenguk neneknya didampingi oleh Termohon, walau bukan muhrimnya lagi ; -----



Apabila Pemohon tidak bisa memenuhi persyaratan yang diajukan Termohon, maka Termohon tidak akan mengabulkan perceraian yang diinginkan Pemohon ;

-

Bahwa, untuk meneguhkan dalil Permohonannya, baik dalam konpensi maupun dalam gugatan Rekonpensi, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Pemohon NIK : XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kabupaten Pringsewu, tertanggal 25-05-2012, yang telah dinazegelen dengan materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.1);-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Termohon NIK : XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tertanggal 21-07-2010, yang tidak dinazegelen dengan materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.2);-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, tertanggal 21 Juli 2010 yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);---
4. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : XXX.X/XXX/X.XX/2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Gubernur Lampung, tertanggal 4 September 2009 yang tidak dinazegelen dan tidak bermeterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.4);-----
5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian/Ketua Pembina Harian Bimas Propinsi Lampung Nomor : KP.XXX/XXX/XX/XX/X/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian/Ketua Pembina Harian Bimas Propinsi Lampung, tertanggal 22 Maret 1989 tentang Pengakatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Pemohon, yang tidak dinazegelen dan tidak bermeterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.5);-----
6. Fotokopi Surat Pernyataan Melaku Pencuri tertanggal 16/5/2 yang ditandatangani oleh ANAK II, yang tidak dinazegelen dan tidak bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.6);-----



7. Fotokopi Berita Acara Kehilangan tertanggal 19 Mei 2012, yang ditandatangani oleh Pemohon, tidak dinazegelen dan tidak bermeterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.7);-----
8. Fotokopi Photo, tanpa tanggal, tidak dinazegelen dan tidak bermeterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.8);-----
9. Fotokopi Tanda Terima Gaji Bulan Mei 2013 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pringsewu, tertanggal Mei 2013, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.9);-----
10. Fotokopi berupa : Kwitansi Obat atas nama ERN yang dikeluarkan oleh Apotik SF Pesawaran tertanggal 25 Juli 2012, Kwitansi Toko Besi AY Jaya tertanggal 20-01-2013, Ressi Wesel Pos Pengiriman Uang atas nama pengirim Pemohon untuk NGTM/ZY tertanggal 27.06.12, Kasbon Pemohon pada Kelompok Tani Tunas Harapan Kecamatan Banyumas, Nota No.XXXXX pada Toko IT berupa pinjaman uang tanpa tanggal, Jadwal Angsuran Pemula Dana UMKM Provinsi Lampung tanpa tanggal, bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P.10);-----
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXX/XXX/XX/2013 tertanggal 15 April 2013 atas nama pelapor : Pemohon Kompensi tentang pelaporan tindak pidana pencurian motor, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Pringsewu, telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.11) ;  
-----

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya sebagai berikut ;-----

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Kebon Coklat, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu ;-----

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi telah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) tahun, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, berusia kurang lebih 2 (dua) tahun, yang sekarang diasuh oleh Termohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikahi Termohon, Pemohon berstatus duda cerai yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK



IV yang sekarang telah menikah, ERN yang sekarang sakit stress, dan TM alias MR yang sekarang masih sekolah SD ; -----

- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berstatus janda yang telah mempunyai anak yang bernama ANAK II ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga di rumah bersama, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon tinggal di rumah kosong milik kakaknya, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang tinggal bersama pada saat itu ada ANAK IV dan ERN, sedangkan ANAK II kadang-kadang tinggal di rumah Pemohon ; ----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai PNS, dan Pemohon mempunyai kebun coklat di Pagelaran dan kebun kayu yang luasnya kurang lebih ½ hektar, dan saksi mengetahui hal itu karena saksi melihat Pemohon selama 1 minggu sekali menjemur coklat di depan rumah Pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak harmonis, hal itu saksi ketahui karena sebelum pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu saksi mendengar sendiri Pemohon dan Termohon ribut-ribut yang disebabkan masalah anak, namun saksi tidak mengetahui secara pasti kalau Pemohon ada masalah dengan anak Termohon atau kalau Termohon ada masalah dengan anak Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sampai melibatkan polisi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran karena pencurian, dan masalah ekonomi rumah tanggapun saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selama tinggal bersama dengan Termohon, Pemohon mengelola kebun coklat milik Termohon, namun sejak pisah rumah Termohonlah yang mengelola kebun coklatnya ; -----
- Bahwa saksi kenal dan pernah melihat mantan istri Pemohon, namun saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon, Termohon dan mantan istri Pemohon tersebut ;-----



- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama ERN pernah dirawat di rumah sakit karena stress, dan Pemohonlah yang merawat ERN setelah ia pulang ke rumah Pemohon dan Termohon, dan saksi mengetahui Pemohon juga sering membeli obat untuk ERN ;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah pisah 1 (satu) tahun yang lalu, anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I ikut dengan Termohon, namun saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberi nafkah kepada Pemohon atau tidak, dan saksi tidak pernah melihat Pemohon datang ke rumah Termohon ; ----
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon agar mereka dapat rukun kembali sebagai suami istri ; -----

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Kebon Coklat, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu;-----

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dan saksi hadir pada





saat Pemohon dan Termohon menikah berlangsung, karena saksi telah bertetangga sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan rumah saksi berdekatan kurang lebih 200 meter dari rumah Pemohon dan Termohon ;-----

- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah Pemohon berstatus duda yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK IV atau AR, ANAK III, dan AM, dan Termohon berstatus janda yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK II, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I yang sekarang telah berusia kurang lebih 16 (enam belas) bulan dan diasuh oleh Termohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Termohon tinggal di rumah Pemohon hidup berumah tangga, dan anak Termohon yang bernama ANAK II ikut dengan Pemohon dan Termohon, sedangkan anak Pemohon yang bernama ANAK IV pernah tinggal dengan Pemohon dan Termohon sebelum menikah, ANAK III sakit jiwa yang sekarang tinggal di rumah Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan AM ikut dengan kakaknya yang bernama ANAK IV ;-----

- Bahwa saksi mengetahui selain bekerja sebagai PNS, Pemohon juga jualan pupuk, sedangkan Termohon tidak bekerja ;

-----  
--

- Bahwa saksi mengetahui sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak harmonis karena terjadi pertengkaran, dan saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar cekcok mulut di rumah Pemohon yang terjadi 2 (dua) tahun yang lalu, dimana Pemohon dan Termohon saling berdebatan masalah anak, masing-masing saling membela anaknya ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran karena anak Termohon yang bernama ANAK II ingin Pemohon ikut kemauannya, dan sepengetahuan saksi ANAK II orangnya agak nakal ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab lainnya adalah karena masalah sepele seperti masalah rebutan makan ;-----



- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah anak belum pernah dibawa ke kepolisian, dan saksi tidak mengetahui kalau ANAK II mengambil barang milik Pemohon, dan sepengetahuan saksi ANAK II suka pergi dan jarang di rumah ;--
- Bahwa saksi tidak begitu tahu masalah ANAK IV ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon pergi ke rumahnya, dan anaknya yang bernama ANAK I ikut dengan Termohon, dan selama pisah rumah tersebut Pemohon masih membiayai kebutuhan anak serta masih sering dibawa jalan oleh Pemohon dengan motornya sebanyak 3 (tiga) kali ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Termohon mempunyai kebon coklat yang dikelola Pemohon yang setahun panennya sebanyak 40 kwintal, namun setelah pisah rumah tidak digarap lagi oleh Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Erna sudah pulang ke rumah Pemohon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan masih berobat jalan di rumah sakit jiwa Tanjung Karang ; --

- Bahwa saksi mengetahui sekarang Pemohon sudah tidak jualan pupuk lagi karena sudah bangkrut, dan Pemohon berkebun coklat di Pagelaran ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mantan istri Pemohon mendatangi Pemohon dan Termohon yang menyebabkan terjadinya pertengkaran ;

- Bahwa saksi sudah memberi saran kepada Pemohon agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon; -

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahnannya, baik dalam konpensi maupun dalam gugatan Rekonpensi, Termohon di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya sebagai berikut ;-----

1. SAKSI III, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SMP Sukoharjo, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu ;-----

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi kakak kandung Termohon, dan pada saat perkawinan berlangsung saksi hadir,



dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, berusia kurang lebih 2 (dua) tahun, yang sekarang diasuh oleh Termohon ;-----

- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikahi Termohon, Pemohon berstatus duda cerai yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK IV yang sekarang telah menikah, ANAK III yang sekarang masih berobat, dan Amar yang sekarang ikut dengan ANAK IV ;

- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berstatus janda yang telah mempunyai anak yang bernama ANAK II ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga di rumah Pemohon di Banyu Urip yang letaknya kurang lebih 100 meter dari rumah saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang tinggal di rumah Pemohon pada saat itu adalah Pemohon, Termohon, AM, ANAK III, dan ANAK II ; -----
- Bahwa saksi mengetahui selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun saksi sekarang tahu bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada masalah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yang pada saat itu Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah kakaknya yang bernama Ruswati yang kebetulan rumahnya kosong. Kejadian tersebut terjadi pada saat itu saksi sedang membantu Termohon memasak setelah 1 (satu) bulan Termohon melahirkan anak yang bernama ANAK I ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Termohon pindah dari rumah Pemohon karena anaknya yang ketika itu masih bayi takut terganggu oleh anaknya Pemohon yang bernama ANAK III yang sedang sakit stres dan berobat jalan serta sering teriak-teriak di rumah Pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat pindah rumah, anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I ikut dengan Termohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Termohon dan anaknya diambil dari sawah garapan milik Termohon dan dari hasil kebun coklat Termohon yang dahulu dikelola oleh Pemohon, karena selama pisah rumah tersebut Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pemohon tetap memberikan susu setiap bulannya untuk anaknya dan saksi tahu hal itu karena saksi melihat Pemohon ada di rumah Termohon ; -----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai PNS di Dinas Pertanian Pringsewu, dan Pemohon juga mengurus kebun coklat ; -----
- Bahwa sekarang saksi tidak mengetahui keadaan anak Pemohon yang bernama Erna ; -----

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I Muiz dalam keadaan sehat, dan sebelumnya pada bulan April 2013 pernah diopname di RSUD Pringsewu kurang lebih 2 (dua) malam karena sakit radang usus ; -----

- Bahwa saksi mengetahui pada saat pindah rumah ke rumah kakak Termohon, anak Pemohon dan Termohon pada saat itu berusia kurang lebih 1 (satu) bulan, dan sempat Pemohon tinggal bersama dengan Termohon selama 4 (empat) bulan dan setelah itu pisah rumah ; -----

- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon ; -----

2. SAKSI IV, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SD 2 Sinar Mulya Kecamatan Banyumas, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu ;-----

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon ;-----

- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah Pemohon berstatus duda yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK IV atau AR, ANAK III, dan AM, dan Termohon berstatus janda yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK II, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I yang sekarang telah berusia kurang lebih 16 (enam belas) bulan dan diasuh oleh Termohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena pernah terjadi pertengkaran, dan saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon cekcok adu mulut karena masalah anak ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran selain karena masalah anak ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak anaknya berusia 5 (lima) bulan, dimana Termohon



pergi ke rumah kakaknya yang  
kosong dan tidak diantar oleh  
Pemohon ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon tidak mengantarkan Termohon, dan Termohon hanya bilang ke saksi bahwa Termohon karena ingin berumah sendiri ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Pemohon tinggal dengan anaknya yang bernama ANAK III ;
- Bahwa saksi kenal dengan mantan istri Pemohon, namun saksi tidak pernah lihat mantan istri Pemohon datang dan bertengkar dengan Termohon ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak 1 (satu) kali ;-
- Bahwa saksi mengetahui ada pihak keluarga Pemohon dan Termohon mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon; -----

Bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon mencukupkan dan tidak mengajukan alat bukti lagi ;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----



1. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon bila dilanjutkan juga tidak akan tentram, bahkan membahayakan ;  
-----
2. Hak asuh anak dilakukan bersama ;  
-----
3. Pemohon sanggup memberikan uang saku (jajan) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun kebutuhan susu, baju dan lain-lain akan secara langsung dibelikan oleh Pemohon ;  
-----

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa hak asuh diberikan kepada Termohon ;  
-----
2. Pemohon wajib menafkahi keperluan anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya termasuk biaya susu, jajan dan biaya makan ; -----
3. Pemohon bersedia bertanggung jawab tentang masa depan anak, pendidikannya sampai anak tersebut bisa bekerja dan mencukupi kebutuhannya sendiri/berumah tangga ;  
-----
4. Biaya rumah sakit bila anak tersebut sakit ;  
-----
5. Pemohon mau membimbing bersama anak pada siang hari, tidak untuk malam hari ;
6. Pemohon belum boleh membawa anak tersebut ke Jawa Tengah menengok neneknya karena anak tersebut masih balita, atau bila Pemohon memaksa maka harus didampingi oleh Termohon ;  
-----

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan dirinya tidak akan mengajukan apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**



**Dalam Konpensi;-----**

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdapat gugatan rekonsensi, maka kedudukan Pemohon menjadi Pemohon dalam konpensi dan selanjutnya disebut Pemohon Konpensi, sedangkan kedudukan Termohon menjadi Termohon dalam konpensi, dan untuk selanjutnya disebut Termohon Konpensi;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada Permohonan Pemohon Konpensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 RBg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi secara *in person* telah hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Konpensi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan Surat Pemberian Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Pringsewu, Nomor : 873.4/030/LT.03/2013 tanggal 26 Februari 2013 untuk melakukan perceraian, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon Konpensi selaku Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi untuk menempuh proses mediasi, atas persetujuan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S. Ag. dan keduanya telah mendapatkan upaya damai melalui mediasi, oleh Hakim Mediator tersebut diupayakan untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator bahwa mediasi dinyatakan gagal. Laporan tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk penyelesaian perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan



pembacaan surat permohonan Pemohon Kompensi yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Kompensi ; -----

Menimbang, bahwa sesuai kehendak Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Kompensi yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus dan Termohon Kompensi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus, maka berdasarkan bukti P.1, dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon Kompensi adalah suami sah Termohon Kompensi, menikah pada tanggal 20 Juli 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas Kabupaten Tanggamus ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Kompensi yang pada pokoknya adalah atas dalil-dalil dan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri sah, menikah tanggal 20 Juli 2010, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;-----
- Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah mengalami suasana perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon Kompensi tidak jujur dalam masalah ekonomi, Termohon Kompensi tidak menghargai Pemohon Kompensi sebagai suami Termohon Kompensi, dan Termohon Kompensi suka mencaci maki tanpa sebab yang jelas kepada Pemohon Kompensi ; --

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi di persidangan, ternyata pada pokoknya Termohon Kompensi telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon Kompensi tersebut, yaitu terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, sekalipun penyebabnya sebagian dibantah oleh Termohon Kompensi ; -----

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon Kompensi telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon Kompensi, dan seyogianya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan permohonan



Pemohon Kompensi dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 RBg.). Namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (*perceraian*) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon Kompensi tetap dibebani wajib bukti ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti berupa Surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan 2 (dua) orang saksi dari pihak Pemohon Kompensi, dan terhadap bukti-bukti mana Majelis akan mempertimbangkan berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.6, P.9, P.10, dan P.11, yang ternyata masing-masing bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, sedangkan bukti P.4, P.5, P.7, dan P.8 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya sehingga bukti tersebut akan diperiksa lebih lanjut dengan bukti lainnya yang sah di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi), dan P.3 (Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi juga mengajukan bukti P.6, P.7, P.8, dan P.9 tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya yang sah, bahkan bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kompensi sendiri, oleh karena bukti-bukti tersebut tidak mempunyai koneksitas dan relevansinya sebagai penyebab dari permasalahan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon Kompensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, dan Termohon Kompensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI III dan SAKSI IV ; -----

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Kompensi dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon Kompensi ternyata keempatnya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi maupun Termohon Kompensi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah





sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon Kompensi, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon Kompensi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon Kompensi, pengakuan Termohon Kompensi yang didukung bukti-bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan 4 (empat) yang orang saksi, sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon Kompensi adalah suami dari Termohon Kompensi, menikah tanggal 20 Juli 2010, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, umur kurang lebih 2 (dua) tahun yang sekarang berada dalam asuhan Termohon Kompensi;
- Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena masalah anak bawaan, karena masing-masing membela anak bawannya ;-----
- Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya ; -----
- Bahwa pihak keluarga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon Kompensi telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dapat dilihat dari fakta di mana Pemohon Kompensi telah pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) dengan Termohon Kompensi selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetapi tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah



sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), ( vide : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) ;-

Menimbang, bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas, maka suami isteri memikul kewajiban-kewajiban yang luhur yakni saling cinta-mencintai dan hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin antara yang satu kepada yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab timbulnya perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh, tetapi sebaliknya apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu sendiri tetap pecah;-----

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir* karangan Imam Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 1983) hal.87, yang berbunyi:-----

Yang Artinya : "*Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan*".-----

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon Kompensi untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Kompensi telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon Kompensi sudah sepatutnya dikabulkan, dengan memberi izin Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi, yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam dictum putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat yuridis dari suatu perceraian telah ditetapkan sebagai berikut : -----

1. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri (Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);-----
2. Suami wajib memberi mut'ah, nafkah, maskan, kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah (Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan Pemohon Kompensi tidak disebutkan masalah nafkah iddah namun secara *ex office* Hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon Kompensi untuk memenuhi nafkah iddah kepada Termohon Kompensi sebagaimana diatur Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Mut'ah sebagaimana diatur Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara *a quo* dan diambil alih menjadi bagian dalam putusan ini yaitu sebagai berikut ;-----

Al-qur'an surat Al-Baqarah : 241:



Artinya: dan kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang MR ; -----

Dan pendapat fuqaha dalam kitab Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah yang berbunyi:-----

Artinya : Bahwasannya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang di talaq raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 telah terbukti bahwa Pemohon Kompensi sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai gaji bulan Mei 2013 dengan gaji kotor sebesar Rp. 4.264.700,- (Empat juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan setelah dipotong dengan hutang dan kewajiban lainnya diterima gaji bersih sebesar Rp. 362.882,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, telah terbukti bahwa selain dari penghasilan gaji Pegawai Negeri, Pemohon Kompensi juga mempunyai penghasilan lainnya yang berasal dari hasil kebun coklat dan usaha penjualan pupuk, sedangkan Termohon Kompensi sebagai ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan yang tetap ; -----

Menimbang, bahwa karena nafkah iddah tersebut menjadi kewajiban Pemohon Kompensi sebagaimana diatur Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka seharusnya Pemohon Kompensi diwajibkan untuk memberi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, dan karena besar penghasilan Pemohon Kompensi terbukti sebesar Rp. 4.264.700,- (Empat juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan setelah dipotong dengan hutang dan kewajiban lainnya diterima gaji bersih sebesar Rp. 362.882,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) dan ditambah dengan penghasilan Pemohon Kompensi lainnya yang berasal dari hasil kebun coklat dan usaha penjualan pupuk, dengan demikian Majelis Hakim menilai besar atau jumlah nafkah iddah tersebut seharusnya diperhitungkan dengan penghasilan Pemohon tersebut, kelayakan, kepatutan dan kemampuan Pemohon Kompensi, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menghukum Pemohon Kompensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan atau



selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon Kompensi yang setiap harinya sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), yakni Rp. 20.000,- x 30 hari x 3 bulan = Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan penghasilan suami, namun karena mut'ah merupakan pemberian sebagai kenang-kenangan dari suami terhadap isteri yang ditalak oleh suami, maka besar mut'ah tersebut harus sesuatu yang bernilai dengan memperhitungkan kemampuan suami, karena itu seharusnya mut'ah tersebut ditetapkan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

**Dalam Rekonpensi;**-----

Menimbang, bahwa Termohon kompensi telah mengajukan gugatan rekonpensi/ gugatan balik bersama-sama dengan jawabannya, dan gugatan tersebut terdapat koneksitas dengan pokok perkara, maka oleh karenanya gugatan Termohon kompensi tersebut harus dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan rekonpensi, maka kedudukan Termohon menjadi Penggugat dalam rekonpensi, untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi, sedangkan kedudukan Pemohon Kompensi menjadi Tergugat dalam rekonpensi, untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi;-----

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi tersebut telah diajukan dalam tahapan jawab-menjawab, maka gugatan tersebut telah diajukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, oleh karena itu secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

- Antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi saling mengaku bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, umur kurang lebih 2 (dua) tahun ;-----
- Bahwa selain dari ANAK I, Tergugat Rekonpensi juga mempunyai tanggungan 2 (dua) anak kandung dari istri pertamanya masing-masing bernama ERN yang masih sakit ingatan dan stress dalam masa pengobatan, dan AM yang masih sekolah di SMP, dan kedua anak tersebut masih memerlukan biaya kehidupan sebagaimana mestinya ;





- 
- 
- Penggugat Rekonsensi menuntut untuk ditetapkan hak pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat Rekonsensi, dan menuntut kepada Tergugat Rekonsensi nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedang menurut Tergugat Rekonsensi agar hak asuh anak bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dan tuntutan nafkah anak tersebut terlalu besar karena sampai saat ini Tergugat Rekonsensi masih mempunyai banyak hutang di pihak ketiga, karena itu Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memberi nafkah anak sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonsensi yang telah dibenarkan oleh Tergugat Rekonsensi merupakan suatu pengakuan, nilai pembuktiannya mengikat dan menentukan sehingga pihak-pihak yang mendalilkannya telah terbebas dari beban pembuktian. Sedang terhadap masalah yang diperselisihkan akan diuji lebih lanjut dengan alat bukti yang sah di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak telah terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, umur kurang lebih 2 (dua) tahun, dan orang anak tersebut belum mumayyiz (umur kurang dari 12 tahun) ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, telah ternyata bahwa sejak lahir dan sampai saat ini, anak yang bernama ANAK I diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonsensi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan dikaitkan dengan bukti P.4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak telah terbukti bahwa Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat IV/a pada Unit Kerja PPL Kecamatan Banyumas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dengan jabatan sebagai Penyuluh Pertanian Muda AK. 305,072 yang mempunyai gaji pokok Rp. 2.389.600,- (Dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), dan berdasarkan bukti P.9 telah terbukti bahwa Tergugat Rekonsensi





mempunyai gaji bulan Mei 2013 dengan gaji kotor sebesar Rp. 4.264.700,- (Empat juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan setelah dipotong dengan hutang dan kewajiban lainnya diterima gaji bersih sebesar Rp. 362.882,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) ;-----

Menimbang, berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonsensi dan keterangan para saksi yang diajukan kedua belah pihak, telah terbukti bahwa Tergugat Rekonsensi selain mendapat gaji sebagaimana terurai di atas, Tergugat Rekonsensi juga mempunyai penghasilan lainnya dari kebun coklat yang terletak di Pagelaran Kabupaten Pringsewu dan Usaha Penjualan Pupuk ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonsensi telah terbukti bahwa Tergugat Rekonsensi mempunyai pengeluaran untuk pengobatan anaknya bernama ERN yang sakit kurang ingatan atau stres untuk setiap kali pengobatannya sebesar Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), adapun pengeluaran lainnya sebagaimana terdapat dalam bukti P.10 tidak dapat didukung oleh bukti lainnya yang sah di persidangan, maka untuk selanjutnya bukti-bukti pengeluaran tersebut dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat Rekonsensi selain pengeluaran Tergugat Rekonsensi di atas, Tergugat Rekonsensi juga mempunyai anak kandung lainnya yang bernama Amar yang masih sekolah di SMP dan memerlukan penghidupan layak baik dari biaya pendidikan, kesehatan dan biaya kehidupan kesehariannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, serta bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa :-----

1. Dari pernikahan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah lahir 1 (satu) orang anak bernama ANAK I, umur kurang lebih 2 (dua) tahun dan anak tersebut belum mumayyiz (umur kurang dari 12 tahun), dan sejak lahir sampai dengan sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonsensi ;-----
2. Tergugat Rekonsensi sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mempunyai gaji kotor untuk setiap bulannya



sebesar Rp. 4.264.700,- (Empat juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) setelah dipotong untuk hutang dan kewajiban lainnya, dengan gaji bersih sebesar Rp. 362.882,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), dan Tergugat bersedia dan menyanggupi biaya nafkah anak untuk setiap bulannya sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

3. Bahwa selain gaji PNS, Tergugat Rekonpensi juga mempunyai penghasilan lainnya dari hasil kebun coklat di Pagelaran dan Usaha Penjualan Pupuk ; -----
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban dalam pengobatan anaknya bernama ERN yang sakit ingatan atau stress untuk setiap pengobatannya sebesar Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan biaya anak kandung lainnya yang bernama Amar yang masih sekolah di SMP dan memerlukan penghidupan layak baik dari biaya pendidikan, kesehatan dan biaya kehidupan kesehariannya ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeliharaan anak dan nafkah anak sebagai akibat yuridis suatu perceraian telah ditetapkan :-----

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ; -----
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;-----
3. Suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam) ;-----



4. Dalam menetapkan kewajiban ayah membayar nafkah anak harus memperhitungkan kemampuan penghasilan ayah (Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam) ;-----

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum dalam perkara ini saling dikaitkan dengan ketentuan hukum tersebut maka untuk kepentingan masa depan anak maka sudah seharusnya anak bernama ANAK I, umur kurang lebih 2 (dua) tahun diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonsensi selaku ibu kandungnya sebagaimana maksud dari Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonsensi sebagai ayah kandungnya seperti kebebasan untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan atas sepengetahuan Penggugat Rekonsensi, dan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat Rekonsensi sekurang-kurangnya sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri sebagaimana Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan untuk sebagian ;-----

**Dalam Konpensasi dan Rekonsensi;-----**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi;-----

Mengingat, segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONPENSI;-----**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensasi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensasi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus ;-----



3. Menghukum Pemohon Kompensi untuk memberikan hak-hak Termohon Kompensi \_\_\_\_\_ yaitu \_\_\_\_\_ :

a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);---

DALAM REKONPENSI;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;-----
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama ANAK I, umur 2 (dua) tahun, dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsensi tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonsensi sebagai ayah kandungnya seperti kebebasan untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan atas sepengetahuan Penggugat Rekonsensi ; -----
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi memberi nafkah anak tersebut melalui Penggugat Rekonsensi setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri ;-----
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;-----

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 H. oleh kami Dra. Hj. SARTINI, S.H., sebagai Ketua Majelis, M. KAMAL SYARIF, S.Ag. MH dan ARIFIN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang sama, pada hari ini **Rabu tanggal 29 Mei 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **19 Rajab 1434 H.** dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh TAMZOR, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/  
Penggugat Rekonpensasi.-----

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. SARTINI, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**M. KAMAL SYARIF, S.Ag. MH**

**ARIFIN, S.H.I.**

Panitera Sidang,

**TAMZOR, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp 450.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 541.000,-

Terbilang : “Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah”



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wayhalon

sa-ka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)